

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

III.1. Kesimpulan

Persekongkolan tender diatur pada pada Pasal 22 UU No.5/1999. Dalam menegakkan kasus – kasus pelanggaran, terdapat dua jenis pembuktian yaitu bukti langsung (*direct evidence*) dan bukti tidak langsung (*indirect evidence*). Bukti tidak langsung terdiri dari bukti ekonomi dan bukti komunikasi. Adanya bukti ekonomi harus didukung dengan bukti komunikasi, begitupun sebaliknya. Selain itu, penggunaan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) harus disertai dengan satu alat bukti langsung (*direct evidence*).

Pada kasus Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III, kurang tepat apabila disebut menggunakan *indirect evidence* dalam pembuktiannya. Hal tersebut dikarenakan hanya terdapat bukti komunikasi tanpa didukung adanya bukti ekonomi. Adapun dalam *indirect evidence*, bukti komunikasi harus didukung dengan bukti ekonomi dan sebaliknya. Sehingga pembuktian pada kasus tersebut ialah menggunakan bukti petunjuk. Pembuktian tidak langsung dapat digunakan untuk membuktikan persekongkolan tender yang berbentuk horizontal atau kartel dikarenakan sangat sulit untuk menemukan bukti langsung yang membuktikan adanya persekongkolan. Namun, bukti tidak langsung tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi disertai dengan alat bukti lainnya.

Selain itu, berdasarkan Pasal 64 Ayat (5) PerKPPU No.2/2023 menjelaskan bahwa putusan sedikitnya didukung oleh dua alat bukti dan keyakinan Majelis Komisi. Namun, dalam memutus perkara Revitalisasi TIM, majelis hanya menggunakan satu bukti yaitu bukti petunjuk. Sehingga, kurang adanya bukti oleh KPPU untuk memutuskan perkara tersebut.

III.2. Saran

Penegakan hukum persaingan usaha dengan menggunakan pembuktian tidak langsung (*indirect evidence*) masih menimbulkan ketidakpastian hukum. Penggunaan pembuktian tidak langsung tersebut sangat diperlukan dikarenakan sulitnya mendapatkan bukti langsung dalam membuktikan adanya pelanggaran persaingan usaha. Oleh sebab itu, KPPU perlu mengeluarkan pedoman yang memuat terkait penggunaan pembuktian tidak langsung (*indirect evidence*) dalam persekongkolan tender seperti adanya Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999. Dengan adanya pedoman tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam penerapan pembuktian tidak langsung (*indirect evidence*) dalam kasus persekongkolan tender (*bid rigging*) bagi para pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

KPPU. Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender. 2009. Jakarta:

KPPU.

Lubis Andi Fahmi, Anna Maria Tri Anggraini, Kurnia Toha, Budi Kagramanto, M.Hawin,

Ningrum Natasya Sirat, Paramita Prananingtyas, Sukarmi, Syamsul Maarif, Udin

Silalahi. 2017. Hukum Persaingan Usaha antara teks dan konteks. Jakarta: KPPU.

Mustafa Kamal Rokan. Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia). 2017.

Jakarta: Rajawali Pers.

Nugroho Susanti Adi. Hukum Persaingan Usaha. 2014. Jakarta: Kencana Prenadamendia

Group.

PERATURAN

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat.

Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

JURNAL

Arifa Puspita Maulidya dan Budi Santoso, Budiharjo. “Analisis Yuridis Terhadap Praktik

Dugaan Persekongkolan Tender Pembangunan Jalan (Kasus Putusan Perkara Nomor

07/KPPU-I/2017).” *Jurnal Hukum, Volume 8 No.4* (2019). Doi:

<https://doi.org/10.18196/mls.v3i1.13223>

Azhari Akmal Tharigan. “Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat Dalam Perspektif

Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam.” *Jurnal Mercatoria, Vol 9 No 1*, (2016). hlm.59.

Doi: [10.31289/mercatoria.v9i1.351](https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i1.351)

- Dina Mayasari Sinaga, Martono Agusti, dan Janpatar Simamora. “Penggunaan Indirect Evidence (Alat Bukti Tidak Langsung) Oleh KPPU Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel (Studi di Kantor Pengawas Persaingan Usaha Wilayah I Medan).” *Jurnal Hukum* Volume 02 No.01 (2021), doi:<https://e-journal.uhn.ac.id/index.php/opinion>.
- Maria Margaretha Christi Ningrum Blegur Laumuri. “Pengaruh Penggunaan Indirect Evidence Dalam Putusan Komisis Pengawas Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016)”, *Jurnal Kertha Patrika* Volume 40 No.3 (2021) hlm.196. Doi: <https://doi.org/10.24843/KP.2018.v40.i03.p05>.
- Mahmul Siregar. “Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Penegakan Hukum Persaingan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Volume 13 No.2* (Juli-Desember 2018). Doi: <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.910>
- Organisation For Economic Cooperation and Development (OECD). “*Policy Brief Prosecuting Cartels without Direct Evidence of Agreement.*” (2007), <https://www.oecd.org/daf/competition/37391162.pdf>.
- Rizki Dysas Prabawani dan Munawar Kholil “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. *Jurnal Hukum Volume V No.2* (2017). Doi: <https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19396>
- Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara. “Larangan Tindakan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Jurnal Hukum Vol. 2* (2020) hlm. 178-190. Doi: <http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v4i2.33980>
- Udin Silalahi. “Indirect Evidence Dalam Hukum Persaingan Usaha.” *Jurnal Hukum Bisnis* (2013).